

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah ulayat pada suku melayu adalah lemahnya pengawasan mamak kepala waris terhadap harta pusaka yang dimiliki oleh kaum, buruknya hubungan mamak dan kemenakan, tidak jelasnya ranji-ranji atau silsilah keturunan suatu kaum, adanya anggota kaum yang berusaha menyembunyikan harta pusaka, tingginya kebutuhan akan tanah seiring dengan perkembangan zaman.
2. Dalam pelesaian sengketa tanah ulayat di Kerapatan Adat Nagari Pauh V sudah sesuai dengan ketentuan sepanjang adat yang berlaku dan Peraturan Daerah yang berlaku, seperti prinsip penyelesaian sengketa di dalam Adat Minangkabau '*bajanjang naiak batanggo turun*'
3. Kendala paling utama yang dihadapi oleh Kerapatan Adat Nagari Pauh V adalah kurangnya anggaran dana yang tersedia sehingga menyebabkan terhambatnya kinerja Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa yang ada, serta minimnya fasilitas yang tersedia di Kerapatan Adat Nagari sehingga menyebabkan kinerja Kerapatan Adat Nagari kurang maksimal.

B. Saran

Setelah memperhatikan hasil penelitian dan permasalahan yang telah dibahas, sehingga dapat diambil beberapa kesimpulan. Selanjutnya penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kerapatan Adat Nagari perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tanah ulayat khususnya, agar masyarakat lebih mengetahui tentang penguasaan dan kegunaan tanah ulayat sehingga kedepannya tidak terjadi lagi sengketa tanah ulayat di Kecamatan Pauh.
2. Sebaiknya Kerapatan Adat Nagari dapat membuat aturan tertulis tentang peraturan-peraturan yang ada di Kerapatan Adat Nagari Pauh V, yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengetahui ketentuan adat yang ada.
3. Kerapatan Adat Nagari Pauh V harus bertindak lebih tegas lagi dalam menanggulangi kendala yang terjadi supaya masyarakat tahu bahwa Kerapatan Adat Nagari Pauh V adalah Lembaga Permufakatan dan Permusyawaratan dalam suatu Nagari.